



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN KARANTINA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS PAPUA
TENTANG
KERJA SAMA PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**

Nomor: 10822/HK.220/K/08/2020

Nomor: 407 /UN 42/KS/2020

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh (28-08-2020), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Ir. Ali Jamil, M.P., Ph. D : Kepala Badan Karantina Pertanian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 20/TPA tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkup Kementerian Pertanian yang berkedudukan di Jl. Harsono RM No. 3 Gedung E, Ragunan, Jakarta 12550 selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Dr. Meko Sagrim, S.P., M.Si : Rektor Universitas Papua, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Papua sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 45540/MPK/RHS/KP/2020

82

tanggal 15 Mei 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Papua, yang berkedudukan di Jalan Gunung Salju, Amban Manokwari 98314 Papua Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Aparatur Pemerintah yang bertugas mencegah masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja Pemerintah (PTN-Satker) yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan gelar akademik dalam berbagai bidang pendidikan Diploma, Sarjana dan Pascasarjana.

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama sebagai langkah awal untuk melakukan kerja sama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang saling menguntungkan yang dibuat sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama yang akan dilakukan berupa kerja sama penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berupa:

- a. Metode deteksi dan identifikasi hama dan penyakit hewan dan organisme pengganggu tumbuhan melalui pengujian laboratorium;
- b. Metode perlakuan untuk eliminasi hama dan penyakit hewan dan organisme pengganggu tumbuhan;
- c. Metode deteksi dan identifikasi jenis Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, dan Jenis Asing Invasif;
- d. Metode pengujian laboratorium untuk keamanan pangan dan pakan;
- e. Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- f. Metode lainnya yang mendukung tujuan perlindungan sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan serta peningkatan ekspor melalui kesehatan dan kualitas/mutu komoditas/produk pertanian-pangan.

PASAL 3
PELAKSANAAN

Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama yang lebih detail sesuai dengan ruang lingkup.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Biaya penyelenggaraan kerja sama akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang akan dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Kesepakatan Bersama dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,


fs Dr. Meky Sagrim, S.P., M.Si

PIHAK KESATU,


Yusuf Ali Jamil, M.P., Ph. D

2/1/2017

ATTACHED DOCUMENT

... ..

...

...

...

...

...

ATTACHED DOCUMENT

[Handwritten signature]

...

ATTACHED DOCUMENT



...